



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suhardi**;
Tempat lahir : Blok Sepuluh;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /4 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul;

Terdakwa Suhardi ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh **Saipul Ihsan, S.H.& Rekan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum** beralamat di Jln Puskesmas Dsn III Desa Sei Rejo Kec.Sei Rempah Kab. Serdang Bedagai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rempah dengan Nomor: 104/Pid/SK/2021/PN.Srh tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 6 Oktober 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 8 Oktober 2021;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **SUHARDI** pada hari Senin tanggal 04 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Kantor Kepala Desa Blok 10 yang terletak di Dusun IV Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada tahun 2015 terdakwa menjumpai saksi ISHAK kemudian pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi ISHAK tentang sekolah Paket (setara SMP) kemudian saksi ISHAK menjawab *"bisa....kalau mau sekolah paket minta persyaratan berupa ijazah SD (Sekolah Dasar)"* kemudian terdakwa menyerahkan foto copy IjazahSD miliknya kepada saksi ISHAK dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi ISHAK untuk biaya mengurus ijazah tersebut. Setelah beberapa lama kemudian terdakwa bertemu kembali dengan saksi ISHAK dan pada saat itu saksi ISHAK menyerahkan ijazah paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara No. 07PC020397 tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan Basri, MM (berikut foto kopi ijazah tersebut yang sudah dilegalisir), namun pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi ISHAK *"pak ini kenapa ijazah paket B nya tahun 2007, Saksi kan minta tolong tahun 2015"* kemudian saksi ISHAK menjawab *"itu yang dikeluarkan, bawa aja pulang"*, kemudian

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke rumahnya. Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti pembelajaran dan ujian sekolah untuk mendapatkan ijazah paket B tersebut.

- o Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 terdakwa datang Kantor Kepala Desa Blok 10 yang terletak di Dusun IV Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa Blok 10 kemudian terdakwa menyerahkan dokumen – dokumen kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Blok 10 sebagai persyaratan administrasi dimana salah satu dokumen yang diserahkan terdakwa adalah foto kopi ijazah paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara No. 07PC020397 tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan Basri, MM. Lalu pada tanggal 23 Nopember 2017 berlangsung pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 5 (lima) calon Kepala Desa sesuai dengan hasil seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yaitu :
 - 1. MISNO, Laki – laki, usia sekira 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun III Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.
 - 2. MUSMULIANTO, laki – laki, usia sekira 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun III Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai.
 - 3. ROSITA, Perempuan, usia sekira 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Dusun V Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai.
 - 4. SUHARDI, Laki- laki, usia sekira 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun II Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai.
 - 5. BAMBANG HERMANTO, Laki – laki, usia sekira 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun III Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai.
- o Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa tersebut terdakwa memperoleh suara terbanyak kemudian pada tahun 2018 terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai periode tahun 2018 s/d tahun 2024.
- o Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 2334/DTF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BINSAUDIN SARAGIH, KHAIRUN NISA, LASTIAR SIBURIAN, ROSNINA dan diketahui

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kabidlabfor Polda Sumut Drs. ANDI FIRDAUS dengan kesimpulan 1 (satu) lembar foto kopi ijazah paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara No. 07PC020397 tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan Basri, MM adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Drs. H. Hasan Basri, MM pembeding (KT). (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUHARDI** pada hari Senin tanggal 04 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Kantor Kepala Desa Blok 10 yang terletak di Dusun IV Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada tahun 2015 terdakwa menjumpai saksi ISHAK kemudian pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi ISHAK tentang sekolah Paket (setara SMP) kemudian saksi ISHAK menjawab *“bisa....kalau mau sekolah paket minta persyaratan berupa ijazah SD (Sekolah Dasar)”* kemudian terdakwa menyerahkan foto copy IjazahSD miliknya kepada saksi ISHAK dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi ISHAK untuk biaya mengurus ijazah tersebut. Setelah beberapa lama kemudian terdakwa bertemu kembali dengan saksi ISHAK dan pada saat itu saksi ISHAK menyerahkan ijazah paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara No. 07PC020397 tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan Basri, MM (berikut foto kopi ijazah tersebut yang sudah dilegalisir), namun pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi ISHAK *“pak ini kenapa ijazah paket B nya tahun 2007, Saksi kan minta tolong tahun 2015”* kemudian saksi ISHAK menjawab *“itu yang dikeluarkan, bawa aja pulang”*, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran dan ujian sekolah untuk mendapatkan ijazah paket B tersebut.

- o Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 terdakwa datang Kantor Kepala Desa Blok 10 yang terletak di Dusun IV Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa Blok 10 kemudian terdakwa menyerahkan dokumen – dokumen kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Blok 10 sebagai persyaratan administrasi dimana salah satu dokumen yang diserahkan terdakwa adalah foto kopi ijazah paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara No. 07PC020397 tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan Basri, MM. Lalu pada tanggal 23 Nopember 2017 berlangsung pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 5 (lima) calon Kepala Desa sesuai dengan hasil seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yaitu :
 1. MISNO, Laki – laki, usia sekira 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun III Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.
 2. MUSMULIANTO, laki – laki, usia sekira 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun III Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.
 3. ROSITA, Perempuan, usia sekira 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Dusun V Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.
 4. SUHARDI, Laki- laki, usia sekira 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun II Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.
 5. BAMBANG HERMANTO, Laki – laki, usia sekira 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun III Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.
- o Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa tersebut terdakwa memperoleh suara terbanyak kemudian pada tahun 2018 terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai periode tahun 2018 s/d tahun 2024.
- o Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 2334/DTF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BINSAUDIN SARAGIH, KHAIRUN NISA, LASTIAR SIBURIAN, ROSNINA dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Drs. ANDI FIRDAUS dengan kesimpulan 1

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar foto kopi ijazah paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara No. 07PC020397 tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan Basri, MM adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Drs. H. Hasan Basri, MM pembeding (KT). (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (2) UU RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARDI** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 69 ayat (1) UU RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara **dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatera Utara nomor 07PC020397 tanggal 24 Juli 2007 yang ditanda – tangani oleh Drs. H. HASAN BASRI, MM NIP 130 902084 dengan identitas peserta didik ; SUHARDI, **dikembalikan kepada Terdakwa ;**
 - 1 (satu) bundel Pencalonan Kepala Desa Asli atas nama SUHARDI, **dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.0000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatera Utara nomor 07PC020397 tanggal 24 Juli 2007 yang ditanda – tangani oleh Drs. H. HASAN BASRI, MM NIP 130 902084 dengan identitas peserta didik;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) bundel Pencalonan Kepala Desa Asli atas nama SUHARDI;

Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 109/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 9 September 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 111/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 13 September 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2021;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 20 September 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 September 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 22 September 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah (*judex facti*) dalam Putusannya Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 09 September 2021 sebagaimana disebutkan di atas adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, sebab hal ini tidak sejalan dengan prinsip penjatuhan hukuman pidana yang bukan hanya melalui menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana saja, melainkan juga untuk mencari solusi dan jalan yang terbaik atas terjadinya tindak pidana dimaksud disamping adanya suatu penjatuhan pidana sebagai bentuk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah terjadi;

- Bahwa, secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Negeri Sei Rampah (*judex facti*) berhak dan berwenang untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana terhadap Terdakwa, asalkan hak dan kewenangan tersebut dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pemohon Banding (i.c Suhardi) tidak dapat menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 09 September 2021, dengan segala Eksistensi Substansial dan Esensial Amar Putusan tersebut, dengan alasan Pemohon Banding (i.c Suhardi) adalah orang yang taat dan patuh serta koperatif dengan Aparat Hukum selama dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan proses Persidangan;
- Bahwa Pemohon Banding (i.c Suhardi) selama dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan proses Persidangan telah terbebani secara Psikologis dan telah menyesali dari segala perbuatannya terbukti di dalam persidangan Pemohon Banding (i.c Suhardi) telah berterus terang dalam memberikan keterangan serta telah menjalani proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa, Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 09 September 2021 belum memenuhi atau menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, *"tiap putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili "*;
- Bahwa, Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 09 September 2021 tidak mempertimbangkan sepenuhnya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa Pemohon Banding, dalam tuduhan menggunakan ijasah palsu sebagaimana yang didakwakan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pada Pemohon Banding, hal ini

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari bahwa Pemohon Banding, mempunyai niat benar-benar untuk menempuh pendidikan melalui ketentuan yang ada, akan tetapi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawablah yang memutar maksud dan tujuan dasar dari Pemohon Banding, Saksi ISAK, Saksi ARI dan Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. yang disebut-sebut dalam persidangan perkara inilah harusnya yang bertanggung jawab atas kesalahan ini, dimana fakta-fakta persidangan yang terungkap, Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. (Saksi pelapor) yang mengarahkan Terdakwa untuk menjumpai Saksi ISAK untuk mendapatkan Ijazah Paket B, dimana saat itu Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. menawarkan kepada Terdakwa untuk maju menjadi Kepala Desa, saat itu Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. menjabat sebagai BPD (Badan Pengawasan Desa) Blok 10, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Blok 10, lalu Terdakwa mengatakan "kalau dirinya mau menjadi kepala desa blok 10 namun Terdakwa hanya tamatan SD (sekolah dasar) apa bisa?" Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. mengatakan kepada Terdakwa "sudah tidak masalah itu jumpain aja Buya ISAK (Saksi ISAK) ambil sekolah paket B", lalu Terdakwa menjumpai Saksi ISAK di tahun 2015 dan menceritakan kepada Saksi ISAK untuk sekolah paket B atas arahan Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H., lalu Saksi ISAK menyampaikan kepada Terdakwa (Pemohon Banding) kalau Yayasan milik Saksi ISAK yaitu Miftah Ulum terletak di Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tidak bisa mengeluarkan Ijazah paket B, lalu Terdakwa memohon kepada Saksi ISAK untuk dapat dibantu karena Terdakwa berkenginan menjadi kepala Desa Blok 10 di tempat tinggal Terdakwa, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dusun, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa dibantu oleh Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. dan saat itu Saksi ISAK menelepon Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. untuk memastikan perkataan Terdakwa, lalu Saksi ISAK mengatakan dapat membantu Terdakwa untuk sekolah paket B dan memperoleh Ijazah paket B tetapi tidak di Yayasan Miftah Ulum milik Saksi ISAK, melainkan teman Saksi ISAK orang Medan dapat membantu (Saksi ARI), 3 (tiga) hari setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi ISAK, Saksi ISAK menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa melengkapi berkas administrasi untuk sekolah Paket B berupa photo copy Ijazah SD Terdakwa, Pas Photo, Identitas Terdakwa dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menjumpai Saksi ISAK ke rumah Saksi ISAK dan memberikan persyaratan yang diminta Saksi ISAK, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi ISAK "untuk selanjutnya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai proses belajar kapan Buya (Saksi ISAK)" lalu Saksi ISAK mengatakan "nanti dikabari", beberapa minggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi ISAK dan menayakan "kapan dimulai proses belajar dan ujiannya Buya ISAK" lalu Saksi ISAK mengatakan "nanti dikabari tenang aja" dan setelah itu beberapa minggu kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi ISAK dan mempertanyakan hal yang sama "kapan belajar dan ujiannya Buya Isak" dan Saksi ISAK tetap menegaskan sabar "nanti dikabari", lalu satu minggu setelah Terdakwa menelepon Saksi ISAK, Saksi ISAK menelepon Terdakwa dan menyuruh datang ke rumah Saksi ISAK, lalu Saksi ISAK memberikan Ijazah Paket B dan beberapa photo copy Ijazah paket B yang sudah dilegalisir, saat itu Terdakwa bingung setelah diberikan Ijazah paket B milik Terdakwa dan menayakan kepada Saksi ISAK "saya mendaftar di tahun 2015 Buya Isak kenapa Ijazah saya keluar tahun 2007" lalu Saksi ISAK menegaskan "itu yang dikeluarkan bawa saja pulang tidak apa-apa itu" lalu Terdakwa menegaskan kepada Saksi ISAK "tidak masalah ini Buya ISAK kalau nanti saya mendaftar menjadi Kepala Desa" Saksi ISAK menegaskan "tidak apa-apa pakai saja", mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak menaruh curiga, karena pendidikan latar belakang yang dimiliki Saksi ISAK berlatar belakang Pasca Sarjana (S2) yang memiliki Yayasan Miftah Ulum dan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Terdakwa meyakini bahwa Ijazah paket B miliknya tidak bermasalah hingga akhirnya ditahun 2017 dimana saat itu untuk pencalonan Kepala Desa Blok 10 Terdakwa mempergunakan Ijazah paket B tersebut;-

- Bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap dimana keterangan Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. (Saksi pelapor) menerangkan Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. merupakan tim sukses pemenangan Terdakwa secara kontestasi politik dalam pemilihan Kepala Desa Blok 10 ditahun 2017, dan Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. yang membantu Terdakwa dalam pemberkasan adminidterasi persyaratan pencalonan Kepala Desa Blok 10 saat itu, dimana salah satu persyaratan admidterasinya adalah berupa Ijazah SD yang dilegalisir dan ijazah paket B yang telah dilegalisir milik Terdakwa dan setelah persyaratan berkas adminitrasi terpenuhi Terdakwa bersama tim sukses mengajukan kepada P2KD (penyelenggara pemilihan kepala desa) untuk dilakukan penyeleksian pemberkasan oleh P2KD, sebagaimana keterangan Saksi MARIANI PURBA yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Dolok Masihul yang menerangkan Saksi bertugas pada saat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa Blok 10 ditahun 2017 memfasilitasi dari calon kepala desa tahap awal sampai pelantikan, Saksi MARIANI PURBA bertugas menyeleksi pemberkasan persyaratan admidterasi peserta calon Kepala Desa yang diterima dari P2KD, apabila berkas belum memenuhi maka harus dilengkapi dan dalam hal ini termasuk berkas Terdakwa, dimana menurut Saksi saat itu berkas persyaratan milik Terdakwa tidak ada masalah setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, dalam berkas Terdakwa berkaitan ijazah Sekolah Dasar (SD) telah dilegalisir oleh dinas yang terkait dan diteliti dengan aslinya, sedangkan Ijazah paket B milik Terdakwa sudah dilegalisir sebagaimana dengan aslinya (sebagaimana bukti terlampir) dan ditandatangani oleh dinas terkait dan berstempel dan saat itu tidak ada menjadi permasalahan hingga Terdakwa dilantik menjadi Kepala Desa Blok 10 ditahun 2018, Saksi MARIANI PURBA mengetahui adanya dugaan Ijazah palsu paket B milik Terdakwa ditahun 2020 saat itu Saksi MARIANI PURBA diminta sebagai Saksi di kepolisian Polres Serdang Bedagai, keterangan Saksi MURADI di persidangan menerangkan Saksi MURADI menjabat sebagai Kepala Bidang (kabid) Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saat pemilihan Kepala Desa Blok 10 Saksi MURADI bertugas sesuai tu poksinya tim Penyelesaian Sengketa Kepala Desa, dimana saat pencalonan Terdakwa sebagai Kepala Desa Blok 10 Terdakwa melampirkan sebagai persyaratan administrasi berkas berupa Ijazah paket B setara dengan Sekolah Tingkat Pertama (SMP), dimana saat itu Saksi ikut terlibat memeriksa kelengkapan berkas Terdakwa sebagai calon Kepala Desa Blok 10, Saksi MURADI melihat ijazah paket B Terdakwa sudah dilegalisir sebagaimana dengan aslinya oleh dinas Pendidikan Kota Medan dan ditandatangani oleh yang terkait serta berstempel, Saksi menerangkan pada saat proses pencalonan Teerdakwa menjadi Kepala Desa Blok 10 sampai proses pemilihan serta pelantikan Terdakwa menjadi Kepala Desa Blok 10 tidak ada sengketa atau permasalahan, semua proses berjalan dengan lancar, namun Saksi mengetahui adanya dugaan/sangkaan terhadap Ijazah paket B milik Terdakwa palsu saat dimintai menjadi Saksi di tahun 2020 di Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa di dalam fakta persidangan keterangan Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. dan keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi *ade charge* Saksi SUYOTO, Saksi SAMSUL dan Saksi SUKARIO, dimana saat setelah Terdakwa dilantik menjadi Kepala Desa Blok 10, Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. menjabat sebagai Ketua Badan Usaha Milik

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (bumdes) Blok 10, sedangkan isteri Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. menjabat sebagai Sekertaris Desa Blok 10, dimana sebelumnya isteri Saksi MUHAMMAD IKHWAN, S.H. hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebagai korban dari konspirasi politik, adanya tindak kriminalisasi terhadap diri Terdakwa yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Terdakwa sebagai Kepala Desa Blok 10;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan dimana berdasarkan keterangan Saksi LANNIARI RANGKUTI menerangkan Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang (kabid) PAUD dan PNF (Pendidikan Non Formal) pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan, Saksi LANNIARI RANGKUTI tidak dapat menjelaskan sehubungan photo copy Ijazah paket B Terdakwa yang diduga palsu saat diperlihatkan di persidangan telah dilegalisir yang menegaskan pengesahan photo copy sesuai aslinya yang ditandatangani Kepala Dinas Kota Medan Kabid PNF & PAUD UB. KASI KURIKULUM Dra. NURNILAWATI Nip : 19600202 198703 2002 (foto copy bukti terlampir), Saksi LANNIARI RANGKUTI tidak mengetahui hal tersebut dengan menjelaskan saat itu Saksi LANNIARI RANGKUTI belum menjabat sebagai Ketua Bidang PNF & PAUD Dinas Pendidikan Kota Medan dan saat dipertanyakan kenapa bisa terjadi adanya legalisir yang menegaskan pengesahan photo copy sesuai aslinya jika diduga ijazah paket B Terdakwa palsu, Saksi LANNIARI RANGKUTI menerangkan bahwa yang bersangkutan yang telah melegalisir pengesahan photo copy sesuai aslinya Dra. NURNILAWATI telah meninggal dunia, saat di pertanyakan apakah setiap Ijazah maupun Ijazah paket yang mau dilakukan legalisir harus ada arsip yang tertinggal untuk membuktikan pengesahan ijazah tersebut, Saksi LANNIARI RANGKUTI menerangkan secara prosedur harus ada arsip yang tertinggal baru dapat dilegalisir pengesahan sebagaimana aslinya, namun untuk masalah pengesahan photo copy ijazah milik Terdakwa, Saksi tidak dapat menjelaskan karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia tidak dapat dipertanyakan kembali kepada yang bersangkutan, dan sebagaimana keterangan Saksi Drs. H. HASAN BASRI, MM. menerangkan ijazah paket B milik Terdakwa bukan tanda tangan Saksi, karena ada perbedaan tandatangan Saksi dengan yang di ijazah paket B milik Terdakwa, Saksi Drs. H. HASAN BASRI, MM. menerangkan benar di tahun 2007 Saksi menjabat sebagai kepala dinas Pendidikan Kota Medan, Saksi Drs. H. HASAN BASRI, MM. menerangkan BKPM mandiri tidak memiliki ijin dan terdaptar didinas

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kota Medan, Saksi Drs. H. HASAN BASRI, M.M. mengakui format legalisir photo copy ijazah paket B Terdakwa benar formatnya, saat ditanyakan kepada Saksi Drs. H. HASAN BASRI, M.M. kenapa bisa ada legalisir yang menegaskan pengesahan photo copy sesuai aslinya yang ditandatangani oleh Dra. NURNILAWATI, Saksi Drs. H. HASAN BASRI, M.M. tidak dapat menjawab dengan menerangkan Dra. NURNILAWATI telah meninggal dunia jadi tidak dapat dipertanyakan kembali kepada yang bersangkutan, saat ditanyakan kepada Saksi Drs. H. HASAN BASRI, MM. apakah yang bersangkutan Dra. NURNILAWATI yang telah menandatangani legalisir pengesahan photo copy Ijazah paket B Terdakwa benar bawahan Saksi, Saksi Drs. H. HASAN BASRI, M.M. menjawab benar dan Saksi Drs. H. HASAN BASRI, M.M. menerangkan bahwa Dra. NURNILAWATI pernah menjabat sebagai Kabid PNF & PAUD Dinas Pendidikan Kota Medan, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli YASIRMAN HASSAN, S.H., M.H., di persidangan menjelaskan sehubungan dengan adanya legalisir photo copy ijazah paket B milik Terdakwa yang menegaskan pengesahan photo copy sesuai aslinya menjelaskan sesuai prosedur setiap ijazah yang mau dilegalisir photo copy ijazah tersebut harus ada arsip yang tertinggal yang menjadi pembanding untuk melihat keasliannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apa bila ijazah tersebut tidak terdaftar maka bisa ditolak untuk pengesahan legalisir photo copy tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sangat menjadi keanehan ketika Ijazah paket B Terdakwa disangka atau diduga palsu, tetapi foto copy Ijazah paket B Terdakwa dapat dilegalisir yang menegaskan pengesahan photo copy sesuai aslinya yang ditandatangani Kepala Dinas Kota Medan Kabid PNF & PAUD UB. KASI KURIKULUM Dra. NURNILAWATI Nip : 19600202 198703 2002 (foto copy bukti terlampir), yang mana photo copy ijazah paket B Terdakwa menjadi persayataran berkas administrasi untuk mencalonkan menjadi Kepala Desa Blok 10, dari fakta hukum tersebut kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Banding menilai tidak secara serta merta meyakinkan Terdakwa (Pemohon Banding) dinyatakan bersalah;
- Bahwa selanjutnya perlu disampaikan, niatan Terdakwa untuk benar-benar sekolah guna mendapatkan ijasah paket B yang diduga palsu tersebut, dibuktikan dengan adanya tindakan Terdakwa, berupaya melengkapi prasyarat layaknya seseorang yang mendaftar untuk menempuh sebuah pendidikan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu untuk dipertegas, mengapa harus Terdakwa sendiri yang harus bertanggung jawab atas semua masalah ini, akan tetapi pihak yang utama yang mengeluarkan atau mengadakan ijazah palsu tersebut, tidak diusut dan tidak ditindak sementara muara awal kasus ini ada ialah berasal dari pihak-pihak yang menerbitkan ijazah tersebut;
- Bahwa jika diibaratkan, bagaimana mau meneliti ranting sebuah pohon sementara batang utamanya tidak dilihat dan dikaji, bagaimana mungkin Terdakwa bisa diminta pertanggungjawaban, sementara pihak-pihak seperti Saksi ISAK, pihak yang menjumpakan Terdakwa dengan Saksi ISAK serta yang memiliki PKBM tidak ditelusuri dan ditindak terlebih dahulu sebagai pihak yang utama harus bertanggung jawab atas masalah ini;
- Bahwa Terdakwa hanya pihak, yang tidak tahu menahu bagaimana prosedur asli pendidikan luar sekolah untuk mendapatkan ijazah paket B yang diduga palsu tersebut, Terdakwa hanya pihak yang lurus dan polos untuk berniat utama menempuh pendidikan resmi sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan aturan-aturan yang ada, karena ketidak tahuan Terdakwa akan proses prosedur dalam menempuh pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah dan Terdakwa yang berlatar belakang pendidikan akhir hanya bertamatan sekolah dasar (SD), jelas dan terang hanya dimanpaatkan oleh Saksi ISAK maupun Saksi Muhammad Ihkwan, S.H. yang dalam hal ini sebagai Saksi Pelapor;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 09 September 2021 tidak mempertimbangkan keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa seutuhnya sebagaimana yang Kami sampaikan di atas maka Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidaklah seharusnya Terdakwa yang mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang Terdakwa perbuat dengan memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman penjara 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.0000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, bahwa jelas dalam perkara ini Terdakwa dapat dikatakan sebagai korban yang senyatanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan lebih dari itu seharusnya Terdakwa adalah pihak yang harus dilindungi dari sebuah skenario jahat di dalam alur adanya perkara ini, atas dasar hal tersebut Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, mengajak semua pihak untuk dapat menggunakan pikiran yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jernih serta menggunakan hati nurani didalam menyikapi perkara ini, dan selanjutnya kami berharap penuh kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dapat bijaksana menyikapi masalah serta mengambil sebuah putusan yang Adil Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Dikutip dari Buku Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 4.
- Bahwa seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Dikutip dari Buku Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15.
- Bahwa untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Dikutip dari Buku Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15

- Bahwa selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

- Bahwa menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- Kemampuan bertanggungjawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) strafbaarfeit dengan kesalahan.

(Dikutip dari buku Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 34.)

- Bahwa unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*. Dikutip dari Buku Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 34.

- Bahwa unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

1. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai Saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderecteljkheids, unlawfull act, onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

1. Melawan hukum dalam arti formil.

Zainal Abidin menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, implicit). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*). Dikutip dari Buku H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafiika, Jakarta, 2007, hal. 242.

2. Melawan hukum dalam arti materiil.

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampaui kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

3. Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembena.

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembena, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembena, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis _ompulsive*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

- Bahwa selanjutnya unsur delik subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatinya. unsur subyektif dari tindak pidana meliputi: (a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), (b) maksud pada suatu percobaan (pasal 53 ayat (1) kuhp), (c) macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti tindak pidana pencurian, (d) merencanakan terlebih dahulu misalnya pasal 340 kuhp. unsur (elemen) delik subyektif dalam hukum pidana *common law* dinamakan *mens rea*, yaitu bagian dari sikap batin (sikap mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertanggungjawaban pidana. jadi *mens rea* itu berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik (*dader*), sebab berkaitan dengan sikap batin yang jahat (*criminal intent*). *mens rea* berkaitan pula dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). didalam hukum pidana yang beraliran *anglo-saxon* terkenal asas *an act does not a person quality unless his mind is quality* (satu perbuatan tidak menjadikan seseorang itu bersalah, terkecuali pikirannya yang salah). elemen delik subyektif atau unsur *mens rea* dari delik atau bagian dari pertanggungjawaban pidana yang menurut Zainal Abidin, terdiri dari:

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*);

KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang diatur justru sebaliknya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP. menurut Satochid Kartanegara untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 (tiga) syarat, yaitu:

- Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;
- Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
- Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Ukuran sederhana yang dipakai adalah mengedepankan 2 (dua) faktor kehendak. Akal bisa membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kehendak bisa disesuaikan dengan keinsyafan atau kesadaran terhadap perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan seseorang, contohnya epilepsy, hysteria, dan psikastemi. Hakim dianjurkan untuk tidak terpengaruh dengan hasil pemeriksaan psikiatri. Opini psikiatri adalah tetap dijadikan salah satu alat bukti

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keterangan ahli), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. (Dikutip dari buku Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Umm Pres, Malang, 2008, hal. 228-229.)

2. Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari:

- Dolus yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Sengaja sebagai maksud/niat (*oogmerk*), (2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*); (3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijk-bewustzijn*).
- Culpa, yang di bagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) *Culpa lata* yang disadari; (2) *Culpalata* yang tak disadari (lalai).

3. Tidak ada dasar pemaaf.

Dasar pemaaf menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik), sebab dasar pemaaf adalah dasar yang menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi tidak dapat dipidana. Dasar pemaaf dalam KUHP diatur dalam Buku I Bab III dengan judul bab (title) hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana.

Dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, jadi terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. termasuk dasar pemaaf adalah: (1) daya paksa mutlak (*vis absoluta*); pasal 48 KUHP; (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas; pasal 49 ayat (2) kuhp; (3) perintah jabatan yang tidak sah; pasal 51 ayat (2) kuhp; (4) perbuatan yang dilakukan oleh orang yang cacad jiwa dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit; pasal 44 KUHP.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 09 September 2021 tidak mempertimbangkan bukti dan fakta hukum seutuhnya, hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sangat mencederai rasa keadilan dari Terdakwa (Pemohon Banding) maupun keluarga Terdakwa, jika dihubungkan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebut "setiap orang berhak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum". Bahwa saat ini Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;---

- Bahwa Terdakwa Suhardi (Pemohon Banding) dalam perkara ini tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, bila dilihat fakta persidangan bahwa niat atau *mens rea* dari Terdakwa atas perbuatan pidana sebagaimana didakwakan/dituntutkan Jaksa Penuntut Umum tidaklah tepat dan berdasar, *actus reus* tanpa *mens rea*, maka seseorang yang dipersalahkan dalam hal ini Terdakwa Suhardi, tidaklah dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas dakwaan/tuntutan yang dituduhkan pada Terdakwa;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, maka dimintakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, dapat dengan hati, kebijaksanaan dan kearifan dapat melihat *mens rea* atas diri Terdakwa yang tidak mempunyai niat sama sekali untuk dapat berbuat melawan hukum sebagaimana pasa 69 (1) undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
- Bahwa berbicara tentang problema Terdakwa SUHARDI, pada dasarnya dapat kita pertanyakan pada diri kita sendiri dan diri setiap pribadi, baik dari profesi hukum ataupun profesi lainnya atau orang awam sekalipun yang katanya sering tidak mengerti tentang dunia hukum. Terlepas dari posisi dan kedudukan dalam masyarakat, pada dasarnya kita semua secara bersama-sama selalu mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan nilai KEADILAN SEJATI yang diidam-idamkan umat manusia tanpa pandang bulu dan posisi agar tercapainya *balanced of justice principles*;
- Bahwa prinsip keadilan yang berimbang (*balanced of justice principles*) berlaku dan mengikat bagi pihak yang terlibat pada *due process of law*, dalam hal ini Tersangka/Terdakwa. Maksud "*due process of law*" bahwa Terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sehingga mengarah pada prinsip keadilan yang berimbang. Atas dasar itu, proses peradilan pidana disamping memperhatikan pendapat Penuntut Umum harus pula mempertimbangkan dan memperhatikan keterangan ataupun pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya;-----
- Bahwa dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah "*willing of*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justice principle", dimana tidak dibenarkan ditonjolkan faktor-faktor lain diluar hukum dalam suatu perkara pidana. Keadilan dalam proses hukum pidana inilah yang kini menjadi taruhan dalam pemeriksaan Terdakwa SUHARDI yang dihadapkan pada persidangan yang mulia ini. Apakah Terdakwa akan ditempatkan dalam posisi kesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi diri Terdakwa?;

- Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tinggi akan senantiasa berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi semata-mata didasarkan kepada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya berpulang kepada pertanggungjawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;
- Bahwa oleh karena itu kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Banding bermohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang merupakan "wakil Tuhan" di lembaga peradilan ini hendaknya bukan hanya mempertimbangkan aspek yuridis tetapi juga aspek filosofis dan sosiologis di dalam keputusannya sehingga keadilan yang ingin dicapai dalam perkara ini benar-benar keadilan substansif yaitu keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial dan bukan hanya keadilan normatif prosedural berdasarkan bunyi undang-undang semata;
- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Banding, sebagaimana alasan-alasan yang kami kemukakan di atas telah tepat dan benar dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, berkenan untuk menyatakan dalam putusannya menerima seluruh dalil-dalil Memori Banding yang telah diajukan oleh Pemohon Banding;
- Bahwa, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, berkenan untuk mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
 - Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 09 September 2021;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu" sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Membebaskan Terdakwa SUHARDI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan agar Terdakwa SUHARDI dibebaskan dari Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Pemohon Banding sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN IJAZAH PALSU" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 69 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatera Utara nomor 07PC020397 tanggal 24 Juli 2007 yang ditanda – tangani oleh Drs. H. HASAN BASRI, MM NIP 130 902084 dengan identitas peserta didik ; SUHARDI, **dikembalikan kepada Terdakwa ;**

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Pencalonan Kepala Desa Asli atas nama SUHARDI, **dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Srh tanggal 08 September 2021 tersebut terdakwa / Penasehat Hukumnya menyatakan banding maka sesuai dengan SOP penanganan perkara Tindak Pidana Umum Jaksa Penuntut Umum diwajibkan untuk banding apabila terdakwa / Penasehat Hukumnya banding dan apabila putusan kurang dari $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ Tuntutan Penuntut Umum.
2. Bahwa kami sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh pertimbangan Surat Tuntutan Kami dan menghargai pembuktian selama proses persidangan berlangsung.
3. Bahwa atas Putusan Majelis penasehat hukum terdakwa / Penasehat Hukumnya merasa keberatan karena terdakwa tidak ada melakukan kesalahan.
4. Bahwa kami mohon Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Agar seluruh Surat Tuntutan kami Penuntut Umum dan seluruh putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut dipertimbangkan, demi tercapainya tujuan perundang-undangan yang kegunaannya memberikan rasa aman dan nyaman dan kepastian bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Srh tanggal 9 September 2021, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 oleh kami **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, S.H., M.Hum.** dan **Drs, ARIFIN, S.H., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 1583/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 10 Nopember 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. NURSYAM, S.H., M.Hum.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Drs, ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)